

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang mempunyai berbagai kekayaan sumber daya yang berlimpah dan memiliki potensi yang baik untuk menjadikannya sebagai Negara maju. Tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya dan potensi yang ada untuk kemakmuran penduduk Indonesia. Banyak aspek yang membuat Indonesia semakin terpuruk jika dibandingkan dengan Negara lainnya. Aspek yang utama adalah ekonomi, dimana aspek ekonomi ini sangat penting untuk kemajuan dan kesejahteraan Negara Indonesia.

Kita tahu bahwa pendapatan Indonesia berasal dari dua sektor, yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Pendapatan dari sektor internal berasal dari pajak, sedangkan pendapatan dari sektor eksternal berasal dari pinjaman luar negeri. Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri pada akhir kuartal III/2016 tercatat sebesar US\$325,3 miliar atau tumbuh 7,8% (*year-on-year*) dari utang pada kuartal II/2016 utang luar negeri tercatat US\$323,8 miliar. Dengan jumlah pinjaman luar negeri yang begitu besar, pajak diharapkan dapat menjadi sumber dana yang dapat menangani masalah ekonomi tersebut. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undan (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Soemitro, dalam Tjahjono

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2000:3). Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia dan menjadi andalan penerimaan terbesar Negara sampai saat ini. Penerimaan pajak pun semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel I.1
Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2013-2015 (miliar rupiah)

Sumber Penerimaan	Tahun		
	2013	2014	2015
Penerimaan Pajak	1.192.994	1.280.389	1.379.992
Pajak dalam negeri	1.134.289	1.226.474	1.328.488
Pajak perdagangan internasional	58.705	53.915	51.504
Penerimaan Bukan Pajak	332.195	385.392	410.341
Penerimaan sumber daya alam	197.205	225.955	254.270
Bagian laba BUMN	33.500	40.000	44.000
Penerimaan bukan pajak lainnya	77.991	94.088	89.824
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	23.499	25.349	22.247

Sumber: Kementerian Keuangan, Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015 (www.bps.go.id). Data diolah

Pada tabel 1.1 memuat informasi mengenai kenaikan penerimaan dalam Negeri dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Terlihat pada tabel, bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan yang bukan dari sektor pajak. Penerimaan pajak pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 87.395 (dalam miliar rupiah) dari tahun 2013. Untuk tahun 2015 penerimaan pajak juga mengalami peningkatan sebesar 99.603 (dalam miliar rupiah) dari tahun 2014. Dengan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun diharapkan pajak mampu mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia dalam bidang ekonomi khususnya untuk menyelesaikan pinjaman luar negeri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kecenderungan untuk dapat meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak dan melakukan tindakan melawan pajak.

Tabel I.2
Rincian Penerimaan Pajak Restoran di Duri Tahun 2016

Jumlah WP restoran yang terdaftar di DIPENDA Duri	WP Restoran yang membayar pajak	Pajak Macet	WP restoran yang tidak membayar pajak
87	23	34	30

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Duri. Data diolah

Dari tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Duri masih tergolong rendah. Tingkat kepatuhan yang tergolong masih rendah ditunjukkan dengan banyaknya WP restoran yang tidak membayar pajak dengan jumlah 30 WP restoran dari pada WP restoran yang membayar pajak dengan jumlah 23 WP restoran dan juga masih banyaknya terdapat pembayaran pajak macet oleh WP restoran yang berjumlah sebanyak 34. Total WP restoran yang terdaftar di DIPENDA Duri adalah sebanyak 87 WP restoran.

Berbagai langkah-langkah strategis telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengamankan rencana penerimaan perpajakan. Langkahlangkah strategis tersebut antara lain:

1. Langkah strategis di bidang kebijakan yang terdiri dari penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang harga Batubara Acuan, penyusunan RPMK tentang PPh Final Saham Sendiri dan penyusunan RPMK tentang *Transfer Pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Langkah strategis di bidang kepatuhan (*compliance*), yakni pemanfaatan data hasil olahan teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) berbasis sektoral, peningkatan *different effect* (efek jera) dengan melakukan kegiatan penegakan hukum perpajakan bersama aparat penegak hukum dan melaksanakan ekstensifikasi pro aktif melalui kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN) dan optimalisasi pemanfaatan hasil SPN tahun 2011-2012.

3. Langkah strategis di bidang kegiatan pendukung (*supporting*) diantaranya dengan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) secara bertahap dengan pengalokasian SDM yang lebih tepat, pengembangan kapasitas SDM terutama untuk para *Account Representative* (AR) dan pemeriksaan pajak dan penyiapan kelengkapan operasional dan sarana & prasarana untuk mendukung kebijakan di bidang perpajakan (m.hukumonline.com).

Tujuan dari dilakukannya langkah-langkah strategis tersebut adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap DJP yang antara lain pencapaian target penerimaan pajak. Untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut diperlukan dua pendukung kerja yaitu pelayanan dan penegakan hukum yang terus dikembangkan dan ditingkatkan. Salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono 2003, dalam Sri (2011). Sedangkan menurut Tjiptono (2007) kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan

kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketetapan pencapaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Kurang responsifnya institusi pelaksana pelayanan pajak akan berdampak pada berkurangnya kepatuhan masyarakat terhadap institusi pelayanan pajak. Pelayan pajak masih dinilai kurang tanggap dalam menghadapi pertanyaan atau keluhan dari wajib pajak sehingga wajib pajak merasa bingung dan cenderung enggan menyelesaikan tanggungan pajaknya. Belum maksimalnya pelayanan pajak terhadap wajib pajak digambarkan pula dengan masih belum tersedianya *website* resmi dari DIPENDA di Duri yang semestinya dapat memberikan informasi informasi pajak. Dengan adanya *website* resmi diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengetahui berbagai informasi terkait pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang telah ada. Wajib pajak yang paham peraturan pajak secara jelas akan cenderung lebih taat apabila dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak paham. Wajib pajak yang memahami peraturan aman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang telah ada. Wajib pajak yang paham peraturan pajak secara jelas akan cenderung lebih taat apabila dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak paham. Wajib pajak yang memahami peraturan aman wajib pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan, sanksi denda administrasi mulai dari Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 serta Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 200%, dan sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%. Untuk sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dianggap memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajibannya. Pada kenyatannya sanksi perpajakan yang berlaku di Duri tidak terlaksana dengan tepat. Sanksi yang diberikan kepada WP restoran yang tidak membayar pajak hanya berupa teguran yaitu sebanyak tiga kali teguran. Namun teguran-teguran yang diberikan tidak membuat WP restoran meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Kurangnya sanksi yang tegas membuat WP restoran melalaikan kewajibannya.

Tingkat kepatuhan WP restoran juga dipengaruhi oleh omset yang didapat oleh suatu restoran. Omzet merupakan banyaknya barang yang diterima oleh pembeli dengan jumlah uang yang diterima oleh penjual sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut Rachmawati (2009, 11) faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya omzet penjualan berdasarkan faktor internal yang terdiri dari tenaga kerja, peralatan dan mesin-mesin, permodalan, bahan baku,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem informasi dan administrasi, dan faktor eksternal yang terdiri dari keadaan alam, perekonomian, pendidikan dan teknologi, sosial dan budaya, pemasok, pelanggan dan pesaing. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syafiqurrahman dan sunarta (2006) salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran adalah omset usaha karena wajib pajak merasa keberatan atas tarif yang ditetapkan dari besarnya omzet kotor. Pada saat ini, di kota Duri terjadi krisis ekonomi dimana adanya proses pergantian Chevron ke Pertamina sehingga banyak anak perusahaan yang berada dibawah naungan Chevron tutup proyek. Banyaknya karyawan yang di PHK memberikan dampak terhadap tingkat jual beli di Duri menurun. Masyarakat cenderung berhemat dengan memasak di rumah dari pada makan di restoran. Hal ini membuat omset yang didapat oleh suatu restoran menurun.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan, dan hasil yang ditunjukkan pun bermacam-macam antara lain penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Zulaikha (2013) dengan judul Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan Oleh Akromi (2014) dengan judul Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh I Gede dengan judul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Pelaksanaan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian yang dilakukan Oleh Rino (2015) dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judul Pengaruh Sanksi Perpajakan, Norma Subjektif, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan penelitian yang dilakukan Oleh Gusmayeni (2016) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Oran Pribadi.

Penelitian ini sendiri merupakan replikasi dari penelitian Kartika Candra Kusuma (2016) dengan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak dengan mengambil semua variabel independennya yaitu pemahaman peraturan, kualitas pelayanan, dan sanksi dengan menambahkan satu variabel independen yaitu omzet. Selain itu penelitian ini mengintegrasikan penelitian yang dilakukan oleh Nerissa dan Arja (2014) dengan variabel indepen pemahaman peraturan, omzet, pemeriksaan, sanksi, relasi sosial, dan persaingan usaha.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat menjadi motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, OMSET, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (studi empiris pada pajak restoran di Duri)”**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak di DIPENDA Duri tahun 2016?
- b. Bagaimana pengaruh omzet terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak di DIPENDA Duri tahun 2016?
- c. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak di DIPENDA Duri tahun 2016?
- d. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak di DIPENDA Duri tahun 2016?
- e. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, omzet, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak di DIPENDA Duri tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak di DIPENDA Duri tahun 2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh omzet terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak di DIPENDA Duri tahun 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak di DIPENDA Duri tahun 2016.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak di DIPENDA Duri tahun 2016.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, omzet, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak di DIPENDA Duri tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah pemahaman peraturan perpajakan, omzet, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar pajak di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Duri.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama dalam kaitannya dengan pemahaman peraturan perpajakan, omzet, kualitas pelayanan pajak, serta sanksi perpajakan sehingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan pajak PPh wajib pajak restoran akan efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan Negara.

b. Manfaat bagi wajib pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pengeluaran pajak.

c. Manfaat bagi pembaca

1) Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.

2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada permasalahan serupa.

d. Manfaat bagi peneliti

1) Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat.

2) Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam uraian berikutnya, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, pengujian hipotesis, definisi operasional dan variable penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi secara umum objek penelitian, analisis penelitian mengenai pengaruh pemahaman peraturan, omzet, kualitas pelayanan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

